BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Melawi;

c. bahwa perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam rangka penghendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Melawi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/ PER/9/2009 *tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan,* Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/ PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762);
8. Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Bupati adalah Bupati Melawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
6. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
9. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Minuman tradisional beralkohol adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian.
9. Pengedaran minuman beralkhohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman

12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol dari Bupati.
14. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Supermarket, Hipermarket, Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
20. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus.
21. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan SIUP-MB.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
26. Lengkap adalah tidak ada kurang.
27. Valid adalah menurut cara yang semestinya,

BAB II..

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;

b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan

c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

BAB III

PENGGOLONGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

(1) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

(2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

(1) Dalam pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, Produsen atau IT-MB dapat menunjuk distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

(2) Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen dan/atau IT-MB yang menunjuknya.

(3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

(4) Sub Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor yang menunjuk.

(5) Sub...

(5) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C kepada penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.

Pasal 5

(1) Penjual Langsung dan/atau pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.

(2) Penjual Langsung dan/atau pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor yang menunjuk.

(3) Penjualan minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang telah dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer.

(4) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.

(5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.

Pasal 6

(1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:
   a. penjualan langsung untuk diminum; dan
   b. penjualan secara eceran.

(2) Penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C di tempat tertentu yaitu:
   a. hotel berbintang;
   b. bar termasuk *pub* dan klab malam, diskotek dan karaoke dewasa; dan

(3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh menjual minuman beralkohol golongan A golongan B, dan/atau golongan C untuk langsung diminum ditempat wisata yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataan.

(4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

(5) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(6) Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjualan Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 7...

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan :
a. labelisasi; dan
b. perizinan.

Pasal 8

(1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
   a. *nama produk*;
   b. kadar alkohol;
   c. daftar bahan yang digunakan;
   d. berat bersih atau isi bersih;
   e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
   f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
   g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan
   h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Pasal 9

Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas :
a. SIUP-MB; dan
b. ITP-MB.

Pasal 10

(1) Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Golongan B dan Golongan C? Apakah tidak hanya gol. A saja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
   a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klab Malam, dan Karaoke Dewasa :
      1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari pejabat yang berwenang;
      2. ITP-MB;
      3. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
      4. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
      5. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
      6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
      7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      8. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
      9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;

10. Nomor...

10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
11. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
   1. surat penunjukkan dari produsen atau ITP-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
   2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Desa dan Camat setempat;
   3. ITP-MB;
   4. SIUP kecil atau menengah;
   5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   7. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; dan
   8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

Pasal 11

(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib memiliki ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap badan usaha yang telah memiliki ITP-MB, wajib untuk:
   a. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat penjualan; dan
   b. memasang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum.

(3) Permohonan ITP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
   a. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
   b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
   c. ITP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
   d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
   e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   f. rekomendasi keberadaan perusahaan dari Camat setempat;
   g. photocopy sertifikat Hak Milik atas tanah dan atau photo copy surat perjanjian sewa atau kontrak apabila tempat tersebut disewa atau dikontrak;
   h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   i. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;

j. Nomor...

j. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang ITP-MB;
k. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat; dan
l. membayar retribusi ITP-MB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Persyaratan permohonan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu
Permohonan Perizinan

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
(2) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
(3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin; dan/atau
c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
(4) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Pasal 13

(1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah terpenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
(2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
(3) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin dianggap disetujui.

(4) Apabila...

(4) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.

(5) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis, paling kurang meliputi :
   a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
   b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
   c. memberi batas waktu yang cukup.

(6) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon, disertai alasan penolakan.

(7) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjulan minuman beralkohol yang dimohon, disertai alasan penolakan.

(8) Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), harus disertai alasan penolakan.

(9) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register permohonan.

(10) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan secara resmi oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang dituju.

(11) Bentuk perizinan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (9) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan

Pasal 14

(1) SIUP-MB dan ITP-MB berlaku sejak diterbitkan keputusan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan SIUP-MB dan ITP-MB, dapat diajukan kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.

(3) Dalam hal terjadinya perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB dan/atau ITP-MB pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB dan/atau ITP-MB yang dimiliknya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

(4) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk :
   a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
   b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukan kartu identitas diri;
   c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
   d. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui SKPD; dan
   e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB V...

BAB V

PEMBUATAN, PENJUALAN DAN PENYIMPANAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

(1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya diperbolehkan:
   a. memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari; dan
   b. memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten.
(2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan upacara ritual.
(3) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan.
(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pembinaan dan pegawasan.
(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diedarkan atau dijual.
(2) Setiap orang, dilarang :
   a. menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C bagi Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;
   b. mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C bagi Penjual Langsung, dan Pengecer;
   c. menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
      1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
      2. tempat yang berdekatan dalam radius 1.000 m (seribu meter) dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
      3. tempat tertentu lainya yang ditetapkan oleh Bupati.
   d. berjualan *minuman beralkohol tradisional di tempat keramaian*, di tepi jalan atau tempat-tempat lainnya yang terlihat secara langsung oleh masyarakat;
   e. berjualan minuman beralkohol tradisional selain untuk kepentingan upacara ritual;
   f. menjual minuman beralkohol di minimarket, supermarket dan hypermarket; dan
   g. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C, dan penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etthanol paling banyak 15 % (lima belas persen) wajib menyimpan minuman beralkohol digudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.

(4) Penjual...

(4) Penjual langsung dan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pencatatan dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan.

(5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.

(6) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap:

a. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
b. perizinan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dalam kemasan;
c. tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
d. masyarakat yang memperdagangkan dan mengedarkan minuman beralkohol tradisional.

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu.

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
   a. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
   b. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian;
   c. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
   d. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata;
   e. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
   f. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan;
   g. Bagian hukum; dan
   h. Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara serta dinas terkait lainnya sebagai unsur pendukung.

(4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d kepada Bupati dalam hal ini Kepala instansi teknis yang membidangi perindustrian dan perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.

(6) Penyampaian...

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:
   a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol;
   b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk minuman beralkohol; dan
   c. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
(2) Pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:
   (1)pengguna minuman beralkohol;
   (2)penjual/pengedar minuman beralkohol; dan
   (3)masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
   a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan
   b. melakukan penertiban terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan.
(4) Tata cara penindakan dan penertiban minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:
   a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
   b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB VIII

SANKSI DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 20

(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penutupan sementara usaha;
   c. penutupan usaha; dan
   d. pencabutan izin usaha.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 21

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. *memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai* tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesi

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana

Pasal 22

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemeliharaan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan berbagai jenis minuman berakohol yang menjadi salah satu penyabab menurunnya kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.

Pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman berakohol adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menekan secara sistematis dan terukur dari dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dewasa ini dipandang mendesak untuk memberi payung hukum kepada aparatur penegak hukum di Kabupaten Melawi untuk mengambil tindakan terhadap kondisi yang ditimbulkan dari peredaran minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas